

memungkinkan untuk dilakukan di dalamnya (yaitu tindak kekerasan fisik yang disertai dengan adanya unsur syubhat), maka yang wajib adalah diat atau ‘*ursy*.⁹⁹

Berdasarkan hal ini, hukuman tindak kekerasan fisik berupa hukuman untuk kekerasan fisik berupa pelukaan (*jirāh* atau *shajjah*) adalah kisas atau ‘*ursy* atau *hukūmatu al-’adl*.¹⁰⁰

Kejahatan fisik berupa *shajjah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *ursy* yang besarnya tidak ditentukan oleh syarak (*hukūmah al-’adl*, diserahkan kepada kebijakan hakim). Kaidah pemberlakuan *hukūmatu al-’adl* adalah, “Bahwa kekerasan fisik yang tidak ada kisas di dalamnya dan tidak ada pula ‘*ursy* yang telah ditentukan oleh syarak”, maka di dalamnya berlaku *hukūmatu al-’adl*.

Termasuk hal yang sudah menjadi kesepakatan adalah pelukaan *shajjah* yang tidak sampai masuk kategori luka *muwadhdhihah* (luka yang sampai memperlihatkan tulang), di dalamnya tidak ada kewajiban ‘*ursy* yang telah ditentukan oleh syarak, akan tetapi di dalamnya terdapat *hukūmatu al-’adl*.

Hukūmatu al-’adl ditanggung sendiri oleh pelaku. Cara menentukan besaran *hukūmah* adalah dengan melihat berapa kadar ukuran luka *shajjah* yang ada jika dibandingkan dengan luka *muwadhdhihah*. Kadar ukuran itulah yang dijadikan

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, 664

¹⁰⁰ Ibid, 665

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 184/Pid/2015/PT. Bdg Tentang Tindakan Main Hakim Secara Bersama-Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Pada bab III telah dijelaskan secara lengkap tentang kronologis kejadian perkara berupa tindakan main hakim yang menyebabkan luka bengkak dan memar pada kepala, pipi, dan mulut. Dan telah dibenarkan oleh kedua terdakwa serta hasil Visum et Repertum No. 294/Vis/RSU/XI/2014 dan No. 295/Vis/RSU/XI/2014 yang ditandatangani tanggal 11 November 2014 dengan dokter pemeriksa dr. Asep Setiawan dan diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F. Perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma, agama, kesopanan, maupun norma hukum. Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat pada masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Tindak pidana pengeroyokan atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh dua orang pelaku tersebut termasuk kategori turut serta melakukan jarimah, yaitu dengan melakukan jarimah secara bersama-sama. Dapat diketahui bahwa sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki

